

EVALUASI PENGAWASAN PINJAMAN MODAL KERJA GUNA MENEKAN TERJADINYA PENUNGGAKAN PINJAMAN

(Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013)

Aditya Wahyu Aji
Suhadak
Nila Firdausi Nuzula
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
E-mail: aditya_wahyu35@yahoo.com

ABSTRAK

Adi Wiyata Mandiri adalah sebuah koperasi yang menyediakan jasa layanan simpanan dan pinjaman bagi masyarakat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Hingga tahun 2013, perusahaan telah memberikan total lebih dari 4 milyar rupiah dari semua jenis pinjaman modal kerja kepada anggota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan upaya perusahaan untuk mempertahankan stabilitas tingkat pinjaman macet. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada evaluasi prosedur pengawasan pinjaman dan jumlah pinjaman bermasalah di perusahaan selama periode 2011-2013. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun perusahaan menyalurkan pinjaman dalam jumlah besar, namun perusahaan memiliki kemampuan untuk mempertahankan tingkat rasio pinjaman bermasalah di bawah 10% sesuai peraturan Kementrian Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Namun, RPM pada produk pinjaman musiman yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri pada periode 2011-2013 masih mendekati bahkan melampaui ketetapan tersebut. Tahun 2011, tingkat rasio pinjaman bermasalah sebesar 6,178%. Presentase tersebut meningkat hingga 15,129% pada tahun 2012, dan mencapai 9,27% pada tahun 2013.

Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Pinjaman Modal Kerja, Pengawasan Pinjaman, Rasio Pinjaman Bermasalah (RPM)

ABSTRACT

Adi Wiyata Mandiri is an institution that provides loan and saving services to local community in Blitar Regency, East Java Province. Up to 2013, the company has provided total more than 4 billion rupiahs in terms of all types of working capital loans to the members. The purpose of this research is to describe the efforts of the company to maintain the stability of the non-performing loans level. Using descriptive approach to the case, this study focuses on evaluating the procedures of controlling the credits and the amounts of non-performing loans in the company during 2011-2013 periods. This current study reveals that although the company provides such a big number of credits, it has an ability to maintain the level of non-performing loans below 10%, that is the appropriate level as suggested by the Ministry of Cooperatives, Small and Medium Enterprises. However, the levels of non-performing loans especially for the seasonal loans are still approaching or even beyond the statutes. In 2011, the non-performing loan was 6.178%. The percentage increased up to 15.129% in 2012, and reached 9.27% in 2013.

Keywords: Saving-loans cooperation, working capital loan, loan control, non-performing loan ratio

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha saat ini mengakibatkan semakin tingginya persaingan antar perusahaan. Selain untuk memenangkan

persaingan, suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tentu memerlukan dana modal yang cukup besar. Dana tersebut biasanya digunakan untuk pengadaan bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan kegiatan-kegiatan operasional

lainnya. Guna meningkatkan produktivitas dan eksistensi perusahaan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank sangat diperlukan sebagai sarana mengatasi masalah keperluan modal kerja bagi masyarakat.

Pinjaman modal kerja menurut Pratiwi (2012: 3) adalah pinjaman berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank atau lembaga penyalur pinjaman lainnya kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan lancar. Pinjaman modal kerja diperlukan untuk membiayai keperluan-keperluan yang habis dalam satu siklus usaha, yaitu mulai dari pengeluaran uang tunai hingga penerimaan yang didapat perusahaan dalam bentuk uang tunai. Keperluan-keperluan yang habis dalam satu siklus usaha diantaranya seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji pegawai atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

Pengawasan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun non bank memang diperlukan guna menekan terjadinya risiko-risiko yang terjadi dalam proses pelunasan pinjaman. Risiko-risiko tersebut biasanya timbul karena adanya penyimpangan, baik itu dari pihak kreditur maupun debitur. Oleh karena itu, evaluasi pengawasan pinjaman modal kerja sangat dibutuhkan guna menekan timbulnya risiko dalam proses pemberian pinjaman modal kerja.

Evaluasi pengawasan pinjaman modal kerja merupakan suatu kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan standar yang telah ditetapkan guna memberikan penilaian terhadap keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses pemberian pinjaman modal kerja, serta kesesuaian prosedur yang dilakukan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberian modal kerja. Evaluasi dalam pengawasan penilaian pinjaman menurut Kasmir (2008:117), dapat mencakup beberapa faktor diantaranya prinsip 5C yaitu kepribadian (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), jaminan (*Collateral*), dan kondisi ekonomi (*Condition*). Selain juga harus mempertimbangkan aspek-aspek pinjaman lain seperti melakukan penilaian terhadap usaha yang akan dibiayai yang meliputi aspek yuridis/hukum, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi,

serta aspek amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan pada semua lembaga penyalur pinjaman. Hal ini dikarenakan prinsip tersebut merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk menilai kelayakan dari suatu pengajuan pinjaman.

Ketika menilai kelayakan suatu permohonan pinjaman, kreditur dapat melakukan analisis permohonan kredit bagi calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur telah terpenuhi. Mengenai data pendukung permohonan kredit, pihak kreditur dapat melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas dari pihak kreditur melakukan wawancara atau melakukan survei langsung (*on the spot*) ke lingkungan tempat tinggal atau tempat usaha calon debitur.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya memberikan fasilitas simpanan serta pemberian pinjaman kepada masyarakat. Koperasi simpan pinjam atau KSP merupakan salah satu lembaga penyalur pinjaman yang hanya khusus memberikan fasilitas pinjaman kepada anggotanya saja. Sehingga bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman kepada suatu KSP harus terlebih dahulu mendaftar menjadi anggota KSP tersebut. Ketika menjalankan kegiatannya, terutama pada pemberian pinjaman terhadap anggota, koperasi simpan pinjam tentu menghadapi beberapa risiko atau masalah. Semakin tinggi penyaluran pinjaman, biasanya disertai pula dengan meningkatnya pinjaman yang bermasalah atas pinjaman yang diberikan. Masalah yang seringkali dihadapi oleh suatu KSP adalah tidak terbayarnya kembali suatu pinjaman yang telah disalurkan kepada anggota, baik sebagian maupun seluruhnya. Untuk itu, sistem pengendalian yang kuat dalam pemberian pinjaman modal kerja sangat diperlukan guna menjaga kelancaran pelunasan pinjaman oleh anggota koperasi simpan pinjam.

Pengertian pinjaman itu sendiri menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, “adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.” Jasa atau bunga pinjaman dapat ditentukan berdasarkan kebijakan koperasi serta jenis pinjaman yang diberikan. Jika dilihat dari segi

kegunaannya, kredit atau pinjaman dibedakan menjadi dua yaitu pinjaman investasi dan pinjaman modal kerja.

Istilah pinjaman macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) pada koperasi di Indonesia sering disebut dengan RPM atau Rasio Pinjaman Bermasalah. Rasio Pinjaman Bermasalah (RPM) adalah rasio untuk mengukur risiko dari suatu penyaluran pinjaman dengan cara membandingkan pinjaman bermasalah dengan total pinjaman yang diberikan. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/ per/ m.kukm / xi/ 2008 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, RPM yang baik bagi koperasi simpan pinjam adalah RPM yang memiliki nilai dibawah 10% dari total kredit yang disalurkan. Semakin tinggi tingkat RPM maka semakin besar pula risiko pinjaman yang ditanggung oleh pihak kreditur.

Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar merupakan salah satu bentuk Koperasi Simpan Pinjam yang melayani jasa simpanan dan pinjaman kepada anggotanya. Adapun tujuan dari pendirian Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri antara lain: menghimpun dana dari anggota berupa simpanan atau tabungan serta menyalurkan pinjaman kepada anggota guna pemenuhan modal kerja sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Prosedur pemberian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri melalui beberapa tahapan diantaranya tahap permohonan kredit, tahap wawancara serta tahap survey on the spot, dan tahap pelepasan atau pencairan pinjaman kepada anggota.

Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur pinjaman kepada anggota tidak terlepas dari timbulnya risiko pinjaman bermasalah. Risiko ini bersumber dari pihak anggota peminjam ataupun dari kecerobohan pihak intern koperasi dalam proses analisis pemberian pinjaman. Timbulnya risiko ini perlu ditekan guna menjaga kelancaran kinerja penyaluran dana dari Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan pinjaman modal kerja yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri di Kabupaten Blitar guna

menjaga tingkat RPM serta untuk mengetahui penerapan proses pengawasan pinjaman modal kerja yang seharusnya dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri sebagai upaya untuk menekan terjadinya penunggakan pinjaman modal kerja.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2012 merupakan “koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi ini hanya bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal.” Jenis koperasi ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan. Koperasi simpan pinjam dapat memberikan pinjaman kepada para anggotanya karena memiliki dana atau modal dalam jumlah cukup. Untuk itu, koperasi simpan pinjam perlu melakukan akumulasi modal dari para anggotanya atau mengajukan pinjaman modal dari beberapa pihak. Menurut Yasabari dan Kurnia (2007:160), modal Koperasi Simpan Pinjam diantaranya:

- a. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
- b. Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
- c. Dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- d. Hibah, yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang

diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/ pemberian dan tidak mengikat.

Tingkat bunga yang ditawarkan koperasi simpan pinjam untuk kegiatan pinjamannya ditetapkan berdasarkan kebijakan pengurus organisasi yang mempertimbangkan kebutuhan anggota. Agar tidak memberatkan para anggotanya, pengurus koperasi simpan pinjam harus cermat menetapkan tingkat suku bunga pinjaman yang sesuai dengan daya jangkau anggota secara umum. Selain itu, pengurus koperasi simpan pinjam harus mengupayakan agar pinjaman itu benar-benar memberikan manfaat.

2.2 Teori Perkreditan

Pengertian pinjaman menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah “penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.” Berdasarkan pengertian ini dapatlah disimpulkan bahwa pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak koperasi simpan pinjam hanya berlaku kepada anggota koperasi simpan pinjam sehingga bagi pihak yang ingin mengajukan pinjaman, harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan.

Pemberian pinjaman oleh koperasi simpan pinjam harus melalui beberapa tahap analisis terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada anggota atau calon peminjam. Pemberian pinjaman tanpa melalui adanya analisis terlebih dahulu akan berisiko. Calon peminjam dalam hal ini akan sangat mudah memberikan data-data fiktif, yang berakibat pinjaman yang sebenarnya tidak layak tetapi tetap saja diberikan sehingga dapat menimbulkan pinjaman macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah faktor utama penyebab terjadinya pinjaman macet. Sesuai dengan makna kata pinjaman yang berarti kepercayaan, sebagai pihak pemberi pinjaman harus percaya bahwa ada itikad baik dari penerima pinjaman untuk mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian. Namun, mungkin karena adanya masalah-masalah yang dialami penerima pinjaman seperti adanya bencana alam atau kesalahan pengelolaan usaha yang dibiayai mengakibatkan pihak penerima pinjaman tidak dapat melunasi pinjaman tepat pada waktunya. Oleh karena itu,

sebagai pihak pemberi pinjaman harus mengerti terlebih dahulu yang melatarbelakangi terjadinya pinjaman macet sehingga dapat mengambil solusi untuk menanggulangi masalah tersebut.

2.3 Risiko Pinjaman

Penyaluran suatu pinjaman tentunya tidak terlepas dari adanya risiko. Semakin besar jumlah pinjaman yang disalurkan oleh lembaga penyalur kredit seperti koperasi simpan pinjam, tentunya akan diikuti dengan semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi. Risiko pinjaman macet merupakan risiko yang sering muncul dalam pengadaan suatu pinjaman. Pada koperasi simpan pinjam, penilaian risiko penyaluran pinjaman dapat menggunakan rasio Risiko Pinjaman Bermasalah (RPM). RPM merupakan suatu rasio yang menunjukkan tingkat risiko suatu pinjaman yang disalurkan suatu koperasi simpan pinjam. RPM diperoleh dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bermasalah dengan total pinjaman yang disalurkan. Berikut merupakan rumus dari RPM menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP:

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100 \times PM)}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

Keterangan:

RPM= Risiko Pinjaman Bermasalah

PKL= Pinjaman Kurang Lancar

PDR= Pinjaman Diragukan

PM = Pinjaman Macet

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/ Per/ M.KUKM /XI /2008 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, RPM yang baik bagi koperasi simpan pinjam adalah RPM yang memiliki nilai dibawah 10% dari total kredit yang disalurkan. Semakin tinggi tingkat RPM menunjukkan semakin besar pula risiko pinjaman yang ditanggung oleh pihak kreditur. Persentase RPM ini dipengaruhi oleh faktor manajemen suatu koperasi simpan pinjam dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran pinjaman. Oleh karena itu, manajemen perkreditan yang baik pada suatu koperasi simpan pinjam diperlukan guna menekan tingkat RPM yang ada.

2.4 Prinsip Pemberian Pinjaman

Ketika suatu koperasi simpan pinjam akan mengeluarkan suatu pinjaman kepada anggotanya, pihak koperasi simpan pinjam harus merasa yakin bahwa pinjaman yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pinjaman sebelum pinjaman tersebut disalurkan. Prinsip penilaian pinjaman pada koperasi simpan pinjam tertuang pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 19/ Per/ M.KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dimana “penilaian pinjaman harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan bahwa pemberian pinjaman akan memberi manfaat kepada yang menerima, dan diyakini bahwa pinjaman dapat dibayar kembali oleh peminjam sesuai dengan perjanjian”. Penilaian yang berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut secara umum harus mencakup dua aspek atau objek analisis. Aspek yang pertama adalah analisis terhadap kemauan membayar (kualitatif) yang dapat dilakukan dengan asas 5C, asas 7P, atau pun asas 3R. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek kemampuan membayar (analisis kuantitatif) yang mencakup analisis mengenai sumber dana yang dimiliki sehingga dapat memenuhi kewajibannya pada KSP, sisa pinjaman pada pihak lain (jika ada) dan pengeluaran untuk biaya hidup.

Adapun penjelasan mengenai asas 5C menurut Kasmir (2008:117) adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya”

dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

2.5 Pengawasan Pinjaman

Sebagai upaya untuk meminimalisir suatu pinjaman bermasalah, pengawasan terhadap suatu pinjaman mutlak diperlukan. Pengawasan pinjaman juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesalahan yang berasal dari pihak intern suatu lembaga penyalur pinjaman. Kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya seperti kesalahan analisis pinjaman ataupun penyelewengan yang disengaja oleh beberapa pihak intern lembaga penyalur pinjaman.

Pengertian pengawasan pinjaman atau kredit menurut Hasibuan (2006:105) adalah “usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberiklan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Pengawasan kredit dilakukan sebelum dan sesudah kredit dicairkan, bahkan sampai kredit tersebut dilunasi oleh debitur.” Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa setiap usaha yang dilakukan lembaga penyalur pinjaman dari mulai awal analisis pinjaman hingga pinjaman tersebut dilunasi yang bertujuan untuk menjaga pinjaman tersebut tetap lancar dan produktif merupakan upaya dari pengawasan pinjaman.

Pengawasan pinjaman pada suatu lembaga penyalur pinjaman mempunyai beberapa jenis. Jenis-jenis pengawasan ini dapat disesuaikan menurut situasi serta kebijakan yang diambil oleh lembaga penyalur pinjaman tersebut. Menurut Hasibuan (2006:106), pengawasan pinjaman dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Preventive Control of credit* adalah pengawasan kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventive control of credit* dilakukan dengan cara:

- 1) penetapan plafon kredit
- 2) Pemantauan debitur
- 3) Pembinaan debitur

b. *Repressive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/ penyelesaian setelah kredit tersebut macet. Tindakan pengamanan atau penyelesaian pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling, reconditioning, restructuring, dan liquidation*.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari jenis masalah yang diteliti, teknik yang digunakan serta tempat dan waktu penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus dari penelitian ini adalah :

1. Pinjaman modal kerja.

- a. Nilai pinjaman modal kerja pada tahun 2011-2013
- b. Proses analisa kemauan dan kemampuan bayar pada proses pemberian pinjaman modal kerja
- c. Proses pengawasan terhadap pinjaman modal kerja

2. Evaluasi Terhadap Pengawasan.

- a. Proses perlakuan terhadap agunan tunggakan pinjaman modal kerja
- b. Implementasi pengawasan pinjaman pada koperasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pinjaman

Pengawasan pinjaman yang menjadi objek dari penelitian ini merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan KSP Adi Wiyata Mandiri mulai dari proses permohonan pinjaman atau pra realisasi hingga pelunasan anggota atau

pasca realisasi. Fungsi dari adanya pengawasan pinjaman ini adalah untuk meminimalisir terjadinya risiko kerugian dari adanya fasilitas pinjaman kepada anggota koperasi. Pelaksanaan pengawasan pinjaman ini bertujuan untuk memberikan arah agar pinjaman yang diberikan berjalan sesuai dengan tujuannya dan mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses pemberian anggota agar dapat dicarikan solusi atas kelemahan tersebut. Selain itu, pengawasan pinjaman juga bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari pihak intern maupun ekstern KSP Adi Wiyata Mandiri.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai pelaksanaan pengawasan pinjaman, pada KSP Adi Wiyata Mandiri telah memenuhi aspek-aspek berdasarkan peraturan-peraturan serta teori-teori yang berlaku. Berikut merupakan aspek-aspek penilaian dari kegiatan pengawasan pinjaman dari KSP Adi Wiyata mandiri:

a.) Pengawasan Syarat-Syarat Pemberian Pinjaman

1) Persyaratan umum pengajuan pinjaman

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat yang ingin melakukan pinjaman kepada KSP Adi Wiyata Mandiri harus terlebih dahulu menjadi anggota koperasi ini. Hal ini sudah mencerminkan salah satu standar operasional koperasi berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian tahun 2012. Selain itu, anggota harus melengkapi persyaratan seperti KTP, BPKB, kartu keluarga dan persyaratan lainnya yang merupakan persyaratan dasar dalam pengajuan pinjaman berdasarkan teori perkreditan. Kekurangan dari persyaratan pemberian pinjaman pada KSP Adi Wiyata Mandiri terletak pada ditiadaknya pencantuman laporan keuangan dari suatu perusahaan anggota yang melakukan pinjaman. Tanpa adanya laporan keuangan ini dapat memperbesar risiko pinjaman bemasalah dari pinjaman yang akan disalurkan.

2) Penentuan jumlah plafond maksimum pinjaman

Penetapan plafond pinjaman pada suatu KSP harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. KSP Adi Wiyata Mandiri seperti yang telah dijelaskan, menetapkan plafond pinjaman konsumtif, sebesar 3 kali nilai simpanan dan atau cicilan kredit per periode (bulan), dan tidak lebih dari 30% penghasilan calon peminjam. Sedangkan untuk pinjaman produktif yang menggunakan agunan yang dapat ditetapkan

maksimal 35% dari nilai agunan. Penetapan tersebut ditentukan berdasarkan SOP koperasi simpan pinjam yang diterbitkan Kementerian UMKM pada tahun 2008.

3) Penentuan agunan pinjaman

KSP Adi Wiyata Mandiri mengharuskan agunan yang digunakan untuk pengajuan pinjaman harus milik pribadi dari anggota yang melakukan pinjaman. Oleh karena itu dalam proses pengajuan pinjaman, anggota harus menyertakan surat bukti kepemilikan agunan serta agunannya (khusus kendaraan bermotor) untuk dicocokkan keasliannya.

b.) Pengawasan Intern Perkreditan KSP Adi Wiyata mandiri

Pengawasan intern perkreditan pada KSP Adi Wiyata Mandiri bertujuan untuk meminimalisir adanya kemungkinan pelanggaran oleh pihak intern KSP Adi Wiyata Mandiri dalam proses penyaluran pinjaman. KSP Adi Wiyata Mandiri dalam proses penyaluran pinjaman telah menggunakan *software* yang mempermudah pengendalian intern. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, untuk memperoleh keputusan pelepasan pinjaman harus melalui prosedur dari beberapa pihak. Penyimpangan penyaluran pinjaman pada KSP Adi Wiyata Mandiri dinilai sulit kecuali adanya kerjasama antar pihak intern pada KSP Adi Wiyata Mandiri.

c.) Survei On The Spot

KSP Adi Wiyata Mandiri hanya menerapkan survei on the spot kepada anggota yang baru pertama kali melakukan pinjaman. Sedangkan bagi anggota lama yang melakukan pinjaman untuk yang kesekian kali tidak diberlakukan survei on the spot. Pihak KSP hanya melakukan analisis pinjaman dari dokumen-dokumen terdahulu dari anggota yang bersangkutan. Hal ini dapat memepersar risiko pinjaman bermasalah, karena keakuratan data lama yang tidak sesuai dengan keadaan aktual dari anggota yang melakukan pinjaman tersebut.

d.) Pengawasan Terhadap Anggota

KSP Adi Wiyata Mandiri mengutamakan kepercayaan dan penyelesaian masalah berdasarkan kekeluargaan (pengawasan pasif) dalam pengawasan terhadap anggotanya. Hal ini memang sudah sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut koperasi di Indonesia. Namun hal ini dinilai berisiko karena kurangnya pengawasan aktif yang dilakukan KSP Adi Wiyata Mandiri.

e.) Asuransi Perkreditan

Hal positif lain yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri dalam pengawasan pinjaman adalah kerjasamanya dengan perusahaan asuransi. Kerjasama tersebut berupa pemberian asuransi terhadap surat-surat berharga dari agunan yang diterima KSP Adi Wiyata Mandiri. Asuransi ini bertujuan untuk melindungi surat-surat berharga dari risiko yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau bencana alam. Sehingga dengan adanya asuransi tersebut, dinilai memberi rasa aman dan percaya dari pihak anggota atas surat-surat berharga yang dititipkannya kepada KSP Adi Wiyata Mandiri.

4.2 Analisis Kolektibilitas Pinjaman

a. Analisis Kolektibilitas Berdasarkan Jenis Produk Pinjaman

Analisis ini menampilkan hasil rasio pinjaman bermasalah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 20/Per/ M. KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP dengan menggunakan analisis rasio pinjaman bermasalah atau RPM. Analisis RPM tersebut membandingkan antara pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman yang disalurkan berdasarkan jenis produk pinjaman yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri. Periode yang dianalisis pada penelitian kali ini adalah periode tahun 2011-2013. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui jenis pinjaman mana yang memiliki risiko pinjaman bermasalah tertinggi. Kemudian dengan adanya analisis ini, dapat ditemukan solusi untuk mengatasi risiko pinjaman bermasalah tersebut.

KSP Adi Wiyata Mandiri memiliki 3 jenis produk pinjaman. Produk pinjaman tersebut adalah produk pinjaman reguler, produk pinjaman angsuran jasa, dan produk pinjaman musiman. Berikut peneliti tampilkan analisis RPM dari ketiga jenis produk pinjaman tersebut:

a.) Produk Pinjaman Reguler

$$\begin{aligned} & \bullet \text{ RPM tahun 2011} \\ & \frac{(50\% \times 5.722.500) + (75\% \times 0) + (100\% \times 0)}{2.240.419.263} \\ & = \frac{2.861.250}{2.240.419.263} \\ & = 0,127 \% \\ & \bullet \text{ RPM tahun 2012} \\ & \frac{(50\% \times 5.600.000) + (75\% \times 0) + (100\% \times 0)}{2.774.696.512} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2.800.000}{2.774.696.512} \\
&= 0,1 \% \\
&\bullet \text{ RPM tahun 2013} \\
&(50\% \times 18.247.150) + (75\% \times 3.321.625) + (100\% \times 0) \\
&\quad \frac{3.341.688.707}{9.123.575 + 2.491.218,75} \\
&= \frac{3.341.688.707}{3.341.688.707} \\
&= 0,347 \%
\end{aligned}$$

b.) Produk Pinjaman Angsuran Bunga

$$\begin{aligned}
&\bullet \text{ RPM tahun 2011} \\
&(50\% \times 1.986.500) + (75\% \times 5.998.500) + (100\% \times 5.900.000) \\
&\quad \frac{535.310.000}{993.250 + 4.498.875 + 5.900.000} \\
&= \frac{535.310.000}{535.310.000} \\
&= 2,128 \% \\
&\bullet \text{ RPM tahun 2012} \\
&(50\% \times 0) + (75\% \times 9.487.500) + (100\% \times 0) \\
&\quad \frac{615.227.362}{7.115.625} \\
&= \frac{615.227.362}{615.227.362} \\
&= 1,156 \% \\
&\bullet \text{ RPM tahun 2013} \\
&(50\% \times 5.498.050) + (75\% \times 1.081.000) + (100\% \times 4.801.750) \\
&\quad \frac{737.657.050}{2.749.025 + 810.750 + 4.801.750} \\
&= \frac{737.657.050}{737.657.050}
\end{aligned}$$

$$= 1,133 \%$$

c.) Produk Pinjaman Musiman

$$\begin{aligned}
&\bullet \text{ RPM tahun 2011} \\
&(50\% \times 0) + (75\% \times 7.998.000) + (100\% \times 8.850.000) \\
&\quad \frac{240.321.921}{5.998.500 + 8.850.000} \\
&= \frac{240.321.921}{240.321.921} \\
&= 6,178 \% \\
&\bullet \text{ RPM tahun 2012} \\
&(50\% \times 0) + (75\% \times 5.919.500) + (100\% \times 11.250.000) \\
&\quad \frac{103.703.766}{4.439.625 + 11.250.000} \\
&= \frac{103.703.766}{103.703.766} \\
&= 15,129 \% \\
&\bullet \text{ RPM tahun 2013} \\
&(50\% \times 0) + (75\% \times 1.240.625) + (100\% \times 9.702.450) \\
&\quad \frac{114.698.809}{930.468,75 + 9.702.450} \\
&= \frac{114.698.809}{114.698.809} \\
&= 9,27 \%
\end{aligned}$$

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Bermasalah (RPM) berdasarkan Produk Pinjaman Tahun 2011-2013

Produk	Tahun		
	2011	2012	2013
Reguler	0,127 %	0,1 %	0,347%
Angsuran Pokok + Bunga	2,128 %	1,156 %	1,133 %
Musiman	6,178 %	15,129%	9,27%

Sumber: Data Diolah

Tabel 5 memperlihatkan hasil perhitungan RPM berdasarkan produk pinjaman KSP Adi Wiyata Mandiri. Berdasarkan tabel tersebut, produk pinjaman reguler mendapatkan persentase yang relatif kecil. Pinjaman reguler pada tahun 2011 menghasilkan rasio 0,127 %, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 0,1 %, dan pada tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,347 %. Berdasarkan data tersebut, maka pengawasan pinjaman pada produk pinjaman reguler dikatakan “baik” berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 20/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2008, karena dapat menekan tingkat RPM dibawah 10 %.

Produk pinjaman Angsuran pokok + bunga mendapatkan persentase yang lebih tinggi dibandingkan produk pinjaman reguler. Produk pinjaman angsuran pokok + bunga pada tahun 2011 menghasilkan rasio 2,128 %, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 1,156 %, dan pada tahun 2013 rasio ini menjadi 1,133 %. Berdasarkan data tersebut, pengawasan produk pinjaman angsuran pokok + bunga masih dikatakan “baik” karena rasio yang dihasilkan masih dibawah 10 %.

Produk pinjaman musiman mendapatkan persentase tertinggi diantara produk pinjaman yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri. Produk pinjaman musiman pada tahun 2011 menghasilkan rasio 6,178 %, pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 15,129 %, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 9,27 %. Pinjaman musiman merupakan produk pinjaman modal kerja khusus pada sektor pertanian dengan periode pengembalian maksimal 3 bulan. Keterlambatan pengembalian pinjaman pada produk ini disebabkan oleh gagal panen yang diderita petani serta terlalu singkatnya periode pengembalian pinjaman. Berdasarkan data tersebut, pengawasan secara aktif dan perpanjangan waktu

pengembalian pinjaman pada produk pinjaman musiman ini layak dipertimbangkan. Hal ini tidak terlepas dari tingkat RPM yang diatas 10 % dari produk ini. Pengawasan pinjaman pada produk ini perlu ditingkatkan guna menekan tingkat RPM yang dihasilkan produk pinjaman musiman ini.

b. Analisis Kolektibilitas Pinjaman Keseluruhan

Peneliti pada analisis kolektibilitas pinjaman keseluruhan ini mencoba menampilkan tingkat rasio pinjaman pinjaman bermasalah (RPM) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 20/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP. Menurut peraturan tersebut, RPM yang baik dari suatu KSP adalah di bawah 10 %. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui tingkat RPM yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri periode tahun 2011-2013. Berikut merupakan analisis RPM dari KSP Adi Wiyata Mandiri:

• RPM tahun 2011

$$(50\% \times 7.709.000) + (75\% \times 13.996.500) + (100\% \times 14.750.000)$$

$$\begin{array}{r} 3.016.051.184 \\ \hline 3.854.500 + 10.497.375 + 14.750.000 \\ \hline = 3.016.051.184 \end{array}$$

= 0,00964899 atau 0,964899 %

• RPM tahun 2012

$$(50\% \times 5.600.000) + (75\% \times 15.407.000) + (100\% \times 11.250.000)$$

$$\begin{array}{r} 3.493.627.639 \\ \hline 2.800.000 + 11.555.250 + 11.250.000 \\ \hline = 3.493.627.639 \end{array}$$

= 0,00732912 atau 0,732912 %

• RPM tahun 2013

$$(50\% \times 23.745.200) + (75\% \times 5.643.250) + (100\% \times 14.504.200)$$

$$\begin{array}{r} 4.194.042.566 \\ \hline 11.872.600 + 4.232.437,5 + 14.504.200 \\ \hline = 4.194.042.566 \end{array}$$

= 0,00729826 atau 0,729826 %

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Bermasalah (RPM) Keseluruhan Pinjaman Periode 2011-2013

Tahun	Tingkat RPM
2011	0,964 %
2012	0,733 %
2013	0,729 %

Sumber: Data diolah

Hasil analisa dan tabel di atas memperlihatkan bahwa RPM yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri pada tahun 2011 sebesar

0,964899 %. kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 0,732912 %. Tahun 2013, RPM keseluruhan kembali mengalami penurunan menjadi 0,729826%.

Berdasarkan analisis RPM ini dapat ditarik kesimpulan bahwa RPM yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri dapat dikategorikan “baik” atau menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 20/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP mendapatkan poin 80. Namun alangkah baiknya tingkat RPM ini ditekan hingga angka 0%. Karena berdasarkan peraturan tersebut dengan RPM 0%, KSP Adi Wiyata Mandiri mendapatkan poin 100 dalam penilaian kesehatan koperasi. Penilaian tersebut dapat bermanfaat untuk membantu KSP dalam perbaikan tingkat kesehatannya. Berdasarkan analisa ini, maka pengawasan pinjaman dari KSP Adi Wiyata Mandiri ini perlu dipertahankan atau malah lebih ditingkatkan lagi terutama pada produk pinjaman musiman. Jenis pinjaman musiman seperti analisis yang telah dilakukan menyumbang rasio pinjaman bermasalah terbesar dibandingkan jenis pinjaman lainnya.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan hasil dari penelitian pada KSP Adi Wiyata Mandiri, Kabupaten Blitar, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengawasan pinjaman modal kerja dalam upaya menekan terjadinya pinjaman bermasalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian tersebut:

1. Pelaksanaan pengawasan pinjaman modal kerja yang dilakukan KSP Adi Wiyata Mandiri, Kabupaten Blitar dalam menjaga tingkat RPM dapat dikatakan baik, namun masih perlu beberapa perbaikan pada beberapa aspek pengawasan pinjaman. Aspek-aspek pengawasan tersebut diantaranya:
 - a. Pemberlakuan survei *on the spot* bagi setiap anggota, baik anggota yang baru pertama kali melakukan pinjaman modal kerja maupun bagi anggota yang melakukan pinjaman modal kerja untuk kesekian kalinya. Analisis ini bertujuan untuk

melihat keadaan sebenarnya dari usaha anggota yang melakukan pinjaman.

b. Pengawasan secara aktif setelah pinjaman modal kerja dicairkan. Pengawasan ini bertujuan meminimalisir kemungkinan terjadinya pinjaman bermasalah. Pengawasan ini juga bermanfaat untuk memberi keyakinan KSP akan prospek pengembalian pinjaman dari pihak anggota yang melakukan pinjaman.

2. Pelaksanaan pinjaman memang dinilai baik, namun jika melihat tingkat RPM berdasarkan jenis produk pinjaman khususnya pada produk pinjaman musiman yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri perlu adanya pengawasan pinjaman yang lebih intens lagi pada produk pinjaman tersebut. Produk pinjaman tersebut pada tahun 2011 menghasilkan rasio 6,178 %, pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 15,129 %, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 9,27 %. Data-data ini membuktikan bahwa perlunya pengawasan yang lebih intens pada produk pinjaman musiman tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas, penulis mencoba memberikan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengawasan pinjaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut saran-saran dari peneliti:

1. Peningkatan pengawasan pinjaman pada produk pinjaman musiman mulai dari proses analisis pinjaman anggota hingga proses pengawasan ketika pinjaman tersebut disalurkan. Namun, jika pengawasan pada jenis pinjaman ini dirasa sudah maksimal, pihak KSP Adi Wiyata Mandiri dapat mempertimbangkan untuk menghapus jenis produk pinjaman ini. Saran ini didasarkan pada rendahnya minat anggota KSP terhadap produk pinjaman musiman ini dibandingkan dengan produk pinjaman reguler atau pun produk pinjaman angsuran bunga. Dengan adanya penghapusan produk pinjaman musiman ini diharapkan dapat mencegah timbulnya pinjaman bermasalah serta menekan RPM hingga 0%.
2. Peningkatan pengawasan secara aktif ketika pinjaman disalurkan, khususnya pengawasan *on the spot*. Peningkatan pengawasan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya pinjaman

bermasalah sehingga dapat menekan nilai RPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Kasmir. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Pachta, Andjar. Dkk. 2007. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administasi*. Bandung: Alfabeta.
- Yasabari, Nasroen dan Kurnia Dewi, Nina. 2007. *Penjaminan Kredit: Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. Bandung: PT. Alumni.

JURNAL

- Pratiwi, Femia Yuni. 2012. *Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Menekan Tunggalan Kredit*. Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.